

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, sistem akuntansi merupakan metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau organisasi bisnis maupun entitas lainnya. Menurut Mulyadi (2001:3), Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dalam instansi pemerintahan sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan (neraca) dan operasi keuangan pemerintah (LRA).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Sistem akuntansi sangat erat hubungannya dengan kerjasama manusia dan sumber daya lainnya di dalam suatu entitas, organisasi maupun perusahaan. Fungsi utama sistem akuntansi adalah mendorong seoptimal

mungkin agar sistem tersebut dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstruktur yaitu tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. Tujuan sistem akuntansi yang dikemukakan oleh **Mulyadi (2001:20)** adalah :

- a) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru;
- b) Untuk meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya;
- c) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reability*) informasi akuntansi, dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan;
- d) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi”.

Sistem akuntansi merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan sistem akuntansi keuangan sebagai alat pengukur dan pengendali untuk seluruh kegiatan ekonomi. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau asset milik instansi yang bersangkutan. Melalui penerapan sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktivitas instansi pemerintah dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan yang diterapkan oleh pemerintah.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem akuntansi keuangan tentu merupakan

suatu hal yang baru dalam akuntansi pemerintahan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk bertumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan desa berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sumber pendapatan yang menjadi hak Desa adalah pendapatan asli desa, alokasi dana desa yang bersumber dari APBN, hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kabupaten/kota, bantuan keuangan dari dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat. Sumber pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas

pemerintah yang ditetapkan dalam anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Des).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi setiap Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di sebut Dana Desa yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Dana Desa yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke setiap desa, tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan Desa. Dana Desa harus digunakan sesuai atau selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Prioritas utama penggunaan Dana Desa yakni untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa Nimasi merupakan salah satu desa yang telah menerima alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2015 sebesar Rp.255.348.519,51. Syarat perolehan Dana Desa tersebut yakni Desa harus menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk waktu 6 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) untuk waktu 1 (satu) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hubungan antara RPJM Desa,

RKP Desa dan APB Desa adalah bahwa RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan APBDesa yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan Desa Nimasi Nomor 1 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1					
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NIMASI					
TAHUN ANGGARAN 2015					
KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1			2	Rp 3	4
1			PENDAPATAN	419.283.041	
1	1		Pendapatan Asli Desa	2.250.000	
1	1	1	Hasil Usaha Desa	-	
1	1	2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
1	1	3	Lain-Lain PAD Yang Sah	2.250.000	PADES
			Biaya Pelayanan Administrasi/Leges	2.250.000	
1	2		Pendapatan Transfer	417.033.041	
1	2	1	Dana Desa	255.348.520	DANA DESA 2015
1	2	2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota	-	
1	2	3	Alokasi Dana Desa (ADD)	161.684.521	ADD'
1	2	4	Bantuan Keuangan	-	
1	2	4	1	Bantuan Provinsi	-
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten/Kota	-
1	2	5	SILPA Tahun 2014	-	
1	3		Pendapatan Lain-Lain	-	
1	3	1	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat	-	
1	3	2	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	-	
			JUMLAH PENDAPATAN	419.283.041	
2			BELANJA	419.283.041	
2	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	161.684.521	
2	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	60.600.000	
2	1	2	Operasional Perkantoran	80.244.521	
2	1	3	Opersional Lembaga Kemasyarakatan	20.840.000	
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan	245.148.520	DANA DESA 2015
2	2	1	Peningkatan Jalan Dusun	245.148.520	
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	3.000.000	DANA DESA 2015
2	3	1	Kegiatan Posyandu	3.000.000	
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	7.200.000	DANA DESA 2015
2	4	1	Honor Tenaga PAUD	1.200.000	
2	4	2	Pemberian Makanan Tambahan	6.000.000	
2	5		Bidang Tak Terduga	2.250.000	PADES 2015
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	2.250.000	
2	5	1	1	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000
			# Obat-obatan	2.250.000	
			JUMLAH BELANJA	419.283.041	
			Tot Pendapatan Dikurangi Belanja	-	NIHIL
Sumber Data : Desa Nimasi					

Sumber Data : Desa Nimasi

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat kita ketahui bahwa sumber pendapatan Desa Nimasi berasal dari pendapatan asli Desa Nimasi sendiri yang sangat minim jumlahnya dan pendapatan transfer yang diperoleh melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa cukup besar. Pendapatan asli Desa Nimasi ini sangat minim karena sumber pendapatan ini hanya diperoleh dari hasil pelayanan administrasi desa, belum ada usaha atau kegiatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Melihat sumber pendapatan transfer yang diperoleh cukup besar, Desa Nimasi ditantang untuk mengelola pendapatan yang diperoleh tersebut dengan bertanggungjawab. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan cara mengelola dana tersebut dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparan, partisipatif, efektif, efisiensi, responsive, terbuka dan sebagainya. Pengelolaan keuangan desa diendapi berbagai resiko, baik dari sisi regulasi, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia.

Dalam mendukung pengelolaan Dana Desa tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan Keuangan Desa Nimasi dimaksud adalah proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dihasilkan dalam tahap perencanaan, dimulailah tahap

pelaksanaan. Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Nimasi diawali dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi) yang disahkan oleh Kepala Desa dan diajukan ke Pemerintah Daerah. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut Pelaksana Kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa setelah pengadaan barang dan jasa yang dilengkapi dengan pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Setelah Kepala Desa Nimasi menyetujui Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan, selanjutnya bendahara melakukan pembayaran sesuai Surat Permintaan Pembayaran dan mencatat pengeluaran tersebut.

Selanjutnya tahap penatausahaan merupakan tugas dan tanggungjawab bendahara untuk mencatat seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dengan menggunakan buku kas umum, buku bank, kwitansi dan Bendahara Desa Nimasi wajib mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran uang melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa Nimasi. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada Desa Nimasi kepada Pemerintah Daerah dilakukan setelah pelaksanaan penggunaan dana desa. Laporan penggunaan dana desa tersebut sebagai syarat perolehan dana desa untuk tahap selanjutnya.

Empat faktor yang mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan desa secara baik yakni dibagi dalam dua dimensi antara lain dimensi sistem yang terdiri atas 1) Regulasi yang lengkap dan jelas 2) Pengawasan yang

efektif dan menyeluruh, dan dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri atas 3) Kompetensi Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan 4) Kompetensi Pendamping Desa. Dari ke empat faktor yang dibagi dalam dua dimensi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pula berbagai kelemahan mendasar pada setiap dimensi, baik itu dari dimensi sistem maupun dari dimensi sumber daya manusia.

Pengelolaan Dana Desa telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015. Proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa Nimasi dilakukan setiap bulan atau dua bulan sekali oleh Pemerintah Daerah (BPMPD), perwakilan dari kecamatan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seperti kendala yang dialami oleh pemerintahan desa pada umumnya yakni kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, perangkat Desa Nimasi juga memiliki kemampuan sumber daya yang terbatas dengan rata-rata pendidikan terakhir yakni SLTA dan SLTP. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam proses pengelolaan keuangan desa dan juga mendorong para pendamping desa untuk bekerja keras dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan secara lebih intensif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul *“Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Nimasi - Kecamatan Bikomi Tengah - Kabupaten Timor tengah Utara”*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis terdorong untuk memahami lebih jauh dan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
Apakah penerapan Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Nimasi-Kecamatan Bikomi Tengah-Kabupaten Timor tengah Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem akuntansi pengelolaan Dana Desa pada Desa Nimasi-Kecamatan Bikomi Tengah-Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan masukan, sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Desa Nimasi dalam hal penerapan sistem akuntansi pengelolaan Dana Desa
- 2) Penelitian ini sebagai salah satu bentuk aplikasi dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh, menambah wawasan, pengetahuan

dan pengalaman dalam memecahkan masalah secara ilmiah dan menjadi bekal dalam melaksanakan tugas di masa yang akan datang.

- 3) Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan, sebagai referensi bagi pihak lain yang bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut.